

MEDAN JADI KOTA DENGAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERTINGGI DI SUMUT, CAPAI RP3,62 JUTA



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 beberapa waktu lalu, yang ditetapkan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Kota Medan menjadi UMK yang paling tinggi di Provinsi Sumut yakni sebesar Rp3.624.117,59. Sedangkan untuk Kabupaten Padang Lawas Utara sedang dalam proses penetapan.

Berikut UMK Provinsi Sumatera Utara:

1. Kab Nias Rp 2.723.199,39, atau naik 6,36 persen.
2. Kabupaten Mandailing Natal Rp 2.874.312,58, atau naik 6,78 persen
3. Kabupaten Tapanuli Selatan Rp 3.090.695,00, atau naik 6,46 persen
4. Kab Tapanuli Tengah Rp 3.019.194,74, atau naik 6,65 persen
5. Kab Tapanuli Utara adalah Rp 2.739.641, 01, atau naik 6,85 persen
6. Kab Toba Rp 2.882.740,49, atau naik 6,72 persen
7. Kab Labuhanbatu Rp 3.116.458,11, atau naik 7,30 persen
8. Kab Asahan Rp 3.024.300,76, atau naik 7,26 persen
9. Kab. Simalungun Rp 2.800.790, atau naik 7,14 persen
10. Kab. Karo Rp 3.274.725,37, atau naik 6,37 persen.
11. Kab. Deli Serdang Rp 3.400.015,23, atau naik 6,63 persen
12. Kab. Langkat Rp 2.902.505,04, atau naik 7,06 persen
13. Kab. Pakpak Bharat Rp 2.716.161,41, atau naik 7,67 persen
14. Kab. Serdang Bedagai Rp 3.070.171, atau naik 7,00 persen

15. Kab. Batu Bara Rp 3.410.034,02, atau naik 6,85 persen
16. Kab. Padang Lawas Rp 2.959.919,39, atau naik 7,29 persen
17. Kab. Labuhanbatu Selatan Rp 3.152.341,69, atau naik 7,29 persen
18. Kab. Labuhanbatu Utara Rp 3.081.813,02, atau naik 7,32 persen
19. Kota Sibolga Rp 3.197.759,98, atau naik 6,35 persen
20. Kota Tanjungbalai Rp 3.022.759,37, atau naik 6,85 persen
21. Kota Tebingtinggi Rp 2.731.150,40, atau naik 6,46 persen
22. Kota Medan Rp 3.624.117,59, atau naik 7,52 persen
23. Kota Binjai Rp 2.803.941,34, atau naik 6,59 persen
24. Kota Padang Sidempuan Rp 2.885.309, atau naik 6,59 persen
25. Kota Gunungsitoli Rp 2.776.496, atau naik 6,36 persen

Sementara untuk Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Pematangsiantar UMK sebesar Rp 2.710.493 atau setara dengan Upah Minimum Provinsi Sumut.

Sumber Berita:

1. <https://www.merdeka.com/uang/medan-jadi-kota-dengan-umk-tertinggi-di-sumut-capai-rp362-juta.html>, Medan Jadi Kota dengan UMK Tertinggi di Sumut, Capai Rp3,62 Juta, 13/12/22.
2. <https://www.hariansib.com/detail/Headlines/UMK-Kota-Medan-Tertinggi-di-Sumut--Capai-Rp3-62-Juta>, UMK Kota Medan Tertinggi di Sumut, Capai Rp3,62 Juta, 14/12/22.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upah minimum;
 - b. Upah kerja lembur;
 - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. Bentuk dan cara pembayaran Upah;
 - g. Denda dan potongan Upah;
 - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
 - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.
- (2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Upah; dan
 - b. Pendapatan non Upah.

Pasal 11

Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pasal 12

Upah ditetapkan berdasarkan:

- a. Satuan waktu; dan/atau
- b. Satuan hasil.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Pasal 1 angka 1 s.d. 5

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
2. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota di satu provinsi.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
4. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di satu provinsi.
5. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Upah Minimum terdiri atas:

- a. UMP atau UMK;
- b. UMSP atau UMSK.

Pasal 3

- (1) Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL.
- (3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
- (4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan UMP.

- (2) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November.

Pasal 7

- (1) Selain UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.
- (2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP.
- (3) Besaran UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari UMP.

Pasal 8

- (1) Upah Minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Peninjauan besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a masih berada di bawah nilai KHL, besarnya Upah Minimum yang berlaku bagi Perusahaan Industri Padat Karya tertentu dan Upah Minimum yang berlaku bagi perusahaan lainnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 10

- (1) Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di atas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya lebih besar dari Upah Minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan Upah Minimum untuk tahun berikutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sama atau di atas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya tidak lebih besar dari Upah Minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum harus didasarkan pada rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
- (2) Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada gubernur oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota apabila telah terbentuk.

Pasal 14

- (1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK.

Pasal 15

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- (2) Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Upah Minimum wajib dibayar bulanan kepada pekerja/buruh.
- (2) Berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, Upah Minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah pusat menetapkan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Upah Minimum terdiri atas:
 - a. Upah Minimum provinsi;
 - b. Upah Minimum kabupaten/kota.
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan Upah Minimum dilakukan bagi:
 - a. Daerah yang telah memiliki Upah Minimum;
 - b. Kabupaten/kota yang belum memiliki Upah Minimum; dan
 - c. Daerah hasil pemekaran.

Pasal 6

- (1) Daerah yang telah memiliki Upah Minimum, penetapan Upah Minimum dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah Minimum.

- (2) Penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
- (3) Formula penghitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: $UM(t+1) = UM(t) + (\text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM(t))$

Keterangan: $UM(t+1)$: Upah Minimum yang akan ditetapkan.

$UM(t)$: Upah Minimum tahun berjalan.

Penyesuaian Nilai UM: Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α .